



PUTUSAN

Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, Umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 09-12-1982, NIK 6473040912820002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di , Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. KAHAR, S.H., M.H.**, Advokat / Penasihat Hukum (Peradi) No. anggota 97.10336, TMT 6-3-1996 s/d 31-12-2021, pada LBH Djumbung keadilan Polman, bertempat tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor Register 107/SK/X/2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir: XXX, 04-07-1977, NIK: 6473044407770001, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman , Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAMSUL BACHRI BADA, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara SYAMSUL BACHRI BADA, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kutilang, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Sulawesi Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor Register 134/SK/XII/2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl tanggal 21 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 22 Juni 1998 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shofar 1419 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/044/VII/1998, tertanggal 16 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar sampai tahun 2008.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. XXX,
 - 3.2. XXX,
 - 3.3. XXX,
 - 3.4. XXX
4. Bahwa pada tahun 2008, Pemohon ke Samarinda mencari pekerjaan, kemudian Termohon menyusul dan tinggal sama-sama selama satu tahun,

Halaman 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tahun 2009 Termohon pulang kembali ke , Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat (rumah orang tua Termohon). Dan tahun 2011, Pemohon juga pulang dan kembali sama-sama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon tersebut.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak baik dan cekcok pada awal tahun 2019, karena Pemohon selaku sopir mobil rental (selalu keluar), dan kalau Pemohon keluar, tidak di rumah, Termohon selalu berhubungan HP dengan teman laki-laki lain bernama Jamal, dan saling kirim gambar yang tidak pantas bagi wanita yang sudah bersuami.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Pemohon mengetahui bahwa Termohon ternyata berselingkuh dan mendapatkan SMS yang dikirim Termohon ke teman laki-lakinya tersebut bahwa saya (Termohon) akan menceraikan suami (Pemohon), dari SMS tersebut, maka terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Termohon meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Pemohon memaafkan.

7. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Nopember 2019, karena ternyata Termohon tidak berubah, Pemohon masih menadaptkan SMS yang tidak pantas, dan mendengar langsung pembicaraan Termohon dengan laki-laki teman selingkuhannya sehingga Pemohon emosi, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang ini.

8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan.

9. Dari hal-hal di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi sehingga jalan terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan menetapkannya sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 30 November 2020 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2 dan posita 4 pada permohonan Pemohon, maka Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon di posita poin 5 yang menyebutkan bahwa kalau Pemohon keluar bekerja (sopir mobil rental), Termohon selalu berhubungan HP dengan teman laki-laki lain bernama Jamal dan saling kirim gambar yang tidak pantas bagi wanita yang sudah bersuami, adalah alasan tidak benar;

a. Bahwa nama Jamal yang disebut Pemohon sebagai teman laki-laki Termohon, adalah Pemilik Toko Online di Bandung langganan Termohon, untuk memesan barang berupa pakaian pria dewasa dan wanita dewasa, dan juga alat-alat yang sering dibutuhkan pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam berhubungan intim, untuk Termohon jual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Termohon, sebab Pemohon sejak bekerja menjadi sopir mobil rental (selalu keluar) justru sering marah-marah kepada Termohon, tidak memperdulikan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, dan bahkan sudah lalai memenuhi nafkah, sebab apabila Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk membeli kebutuhan anak-anak Termohon justru Pemohon marah-marah dan langsung pergi meninggalkan Termohon;

b. Bahwa alasan Pemohon menyebutkan saling kirim gambar yang tidak pantas bagi wanita yang sudah bersuami adalah alasan tidak benar dan bersifat dilebih-lebihkan oleh Pemohon, sebab pekerjaan Termohon memang adalah penjual pakaian pria dewasa, wanita dewasa dan juga menjual alat-alat yang sering dibutuhkan pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam berhubungan intim, yang dijual secara online/media social (facebook), akan tetapi Termohon sebagai wanita yang memiliki suami sadar tentang etika dan batasan dalam hal menjual barang-barang tersebut untuk menghindari hal yang tidak wajar bagi Termohon. Tentang Termohon saling kirim gambar adalah menjadi sebuah kelaziman sebelum pembeli membeli barang

Halaman 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, penjual atau Termohon wajib mengirim terlebih dahulu gambar/foto barang yang akan dipesan pembeli dan sebelum Termohon menawarkan barang yang dijual secara online, sebelumnya Termohon mengirim gambar/foto barang ke Jamal (Pemilik Toko Online di Bandung langganan Termohon memesan barang) untuk mempertanyakan apakah barang yang dipesan pembeli telah tersedia di Toko Jamal, kalau tersedia maka Jamal (Pemilik Toko Online) mengirim ulang foto barang dengan beraneka macam ukuran dan bentuk, lalu Termohon menawarkan barang tersebut kepada pembeli;

Bahwa dengan demikian lasan Pemohon dalam hal ini, hanya berusaha membalikkan fakta kebenaran, sebab justru Pemohon semenjak bekerja sebagai sopir mobil rental (sering keluar) sikap dan perlakuan Pemohon juga telah berubah terhadap Termohon, sering marah-marah lalu bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas terhadap diri Termohon, lalu sikap Pemohon yang melalaikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak Termohon membuat Termohon tersiksa dan harus mencari uang sendiri untuk kebutuhan anak-anak Termohon, akan tetapi Termohon tetap sabar menghadapi sikap Pemohon dan berharap Pemohon kembali baik kepada Termohon dan memberikan perhatian kepada anak-anak Termohon yakni:

1. XXX, tempat lahir Ujung Baru, tanggal 11 November 1999, umur 21 tahun, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;
2. XXX, tempat lahir Ujung Baru, tanggal 28 September 2002, umur 18 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;
3. Rifdah Fathinah binti Ambo Oga, tempat lahir Ujung Baru, tanggal lahir 28 Mei 2004, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. XXX, tempat lahir Ujung Baru, tanggal lahir 13 Februari 2007, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 dan 7, adalah tidak benar yang benar adalah Termohon hanya memasang status pada facebook milik Termohon dengan kalimat bahwa “tidak lama Termohon akan membuang jauh laki-laki yang telah membuat hidup Termohon tersiksa” dari kalimat tersebut sehingga banyak mendapat komentar dari teman-teman Termohon terutama teman atau sahabat-sahabat laki-laki Termohon yang berteman di facebook yang turut berkomentar untuk menenangkan hati dan perasaan Termohon;

Bahwa dari kalimat tersebut telah dilihat oleh Pemohon dan itulah yang membuat kehidupan Termohon dan anak-anak Termohon menjadi sangat pelik sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebab justru Pemohon yang tidak pernah memahami dan mengerti perasaan Termohon yang sejak tahun 2019 sampai saat ini tidak mempedulikan Termohon dan anak-anak Termohon, dan bahkan Pemohon telah mengakui sendiri telah meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8, adalah benar bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, oleh karena itu Pemohon telah menunjukkan sikapnya yang buruk, terhadap diri Termohon ataupun anak-anak Termohon hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang sampai saat ini tidak mempedulikan memberi nafkah cukup untuk anak-anak Termohon yang saat ini tinggal bersama Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatanrekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Halaman 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun apabila pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat masih ada 3 (tiga) anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yakni:

- XXX, perempuan, tempat lahir Ujung Baru, tanggal 28 September 2002, umur 18 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;
- Rfidah Fathinah binti Ambo Oga, perempuan, tempat lahir Ujung Baru, tanggal lahir 28 Mei 2004, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;
- XXX, laki-laki, tempat lahir Ujung Baru, tanggal lahir 13 Februari 2007, umur 13 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal bersama dengan Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;

Yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nantinya dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak bulan November 2019, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami,

Halaman 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat dirinci sebagai berikut:

b.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

b.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-harinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) = Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

b.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

b.4 Nafkah anak yaitu untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, perempuan, Rifdah Fathinah binti Ambo Oga, perempuan, XXX, laki-laki, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah Iddah

Halaman 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Termohon tersebut, selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara eletronik pada persidangan tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Dalil Termohon Konvensi pada angka 3 dalam bagian ini telah tergambar bahwa benar telah terjadi perselisihan atau percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon mengakui fakta adanya Termohon mengirim foto-foto yang tidak pantas ke laki-laki lain bernama Jamal.

Fakta ini diakui Termohon dengan alasan itu karena merupakan pekerjaan Termohon yakni menjual alat-alat yang sering dibutuhkan pasangan suami istri yang memiliki masalh dalam berhubungan intim. Kemudia diakui pula bahwa ketika Termohon meminta uang, maka Pemohon marah-marah, sesungguhnya Pemohon tidak marah tetapi Termohon yang tidak mensyukuri hasil pekerjaan Pemohon. Dari pengakuan tersebut telah terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoan;

2. Bahwa seharusnya Termohon sebagai istri dalam melakukan jual beli yang sifatnya berbau porno meminta izin ke suami, apalagi suami selalu keluar sebagai sopir mobil. Permasalahan tersebut telah pernah diselesaikan dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi, tetapi ternyata Termohon tidak berubah meskipun Pemohon telah memberi kesempatan untuk berubah sikap;

3. Demikian pula, Termohon mengakui bahwa Termohon telah memasang status di facebook bahwa "tidak lama lagi membuang laki-laki yang telah membuat hidup Termohon tersiksa" yang dapat diakses oleh setiap orang sehingga Pemohon merasa dipermalukan. Dan karena itu pula, wajar saja

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Termohon mencari laki-laki lain untuk dapat ditemani hidup dengan tidak merasa tersiksa;

4. Dengan demikian, Pemohon tetap pada permohonan semula bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu mohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak sebagaimana yang telah dimohonkan;

5. Dalil Termohon pada angka 5 yang narasinya seolah Pemohon tidak bertanggung jawab adalah dalil yang tidak benar, sebab Pemohon selama ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah untuk keluarga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Termohon, Pemohon menanggapi bahwa:

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tetap bersedia nafkah yang diwajibkan oleh hukum dengan memohon agar sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat yang penghasilannya sebagai sopir mobil;

2. Tuntutan Termohon/Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tuntutan yang tidak berdasar, sebab : selama ini Pemohon tetap memberi nafkah melalui anak kepada Termohon meskipun telah berpisah, tentu hasil yang diberikan kepada Termohon sesuai kemampuan sebagaimana yang diberikan selama ini;

3. Bahwa nafkah anak, juga Pemohon tetap bersedia sesuai kemampuan. Bahwa untuk kepentingan mendesak, nafkah anak hanya dua orang yang dalam penguasaan / pemeliharaan Termohon sebab:

a. Anak pertama Abd. Rahman Ambo Wawan bin Ambo Oga telah dewasa, dan bekerja bersama-sama dengan saudara kandung Pemohon di Kalimantan;

b. Anak ketiga XXX, telah dijadikan anak angkat oleh Paman Termohon bernama Amiruddin sejak anak tersebut berumur 8 tahun sampai sekarang. Meskipun demikian tidak berarti Pemohon lepas tanggungjawab, kalau Pemohon berlebihan tentu dikasi langsung kepada Rifdiah Fathinah binti Ambo Oga.

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Oleh karena itu, terhadap nafkah anak, Tergugat hanya mampu minimal Rp 1.000.000 perbulan sampai anak tersebut dewasa, apalagi anak kedua juga sudah dewasa, dan tetap Pemohon memberi uang bila anak kedua tersebut meminta, sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon, sekali lagi sesuai kemampuan Pemohon, dan anak selama ini memahami kemampuan Pemohon;

c. Terhadap nafkah mut'ah, tidak beralasan untuk diberikan kepada Termohon sebab Termohon berbuat tidak patuh terhadap suami, bahkan mengakui tindakan yang tidak pantas dengan saling berkirim foto porno dengan lelaki lain. Termohon hanya merekayasa dalil dengan seolah menjual barang-barang yang dipakai berhubungan intim sehingga mengirim foto-foto, padahal foto-foto yang dikirim bukan barang jualan; Demikian pula Termohonlah/Penggugat yang telah mempermalukan Pemohon/Tergugat, dan Termohon yang berkeinginan membuang Pemohon sebagaimana status di facebook yang diakui oleh Termohon. Karena itu nafkah mut'ah amatlah tidak beralasan;

4. Terhadap nafkah iddah Pemohon hanya mampu memberikan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah dimohonkan;

Dalam Rekonvensi

Menjatuhkan putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Kuasa Pemohon selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik pada persidangan tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa menanggapi apa yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya pada poin 1 tersebut bahwa sesungguhnya Pemohon tidak marah, tetapi Termohon yang tidak mensyukuri hasil kerja Pemohon adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah Termohon Konvensi sangat bersyukur ketika Pemohon Konvensi bersikap baik dan jujur terhadap Termohon Konvensi atas penghasilan Pemohon Konvensi, akan tetapi sikap buruk yang sering ditunjukkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi ketika meminta uang belanja kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak Termohon Konvensi justru sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon Konvensi lalu pergi meninggalkan Termohon Konvensi, oleh sebab itu bukan hasil pekerjaan Pemohon Konvensi yang tidak disyukuri Termohon Konvensi, melainkan sikap Pemohon Konvensi yang sering marah-marah dan berkata-kata kasar membuat Termohon Konvensi merasa tidak baik hati;
3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Konvensi pada poin 2 dalam konvensi, adalah dalil yang mengada-ada sebab belum bekerja sebagai sopir mobil yang selalu keluar, Termohon Konvensi memang sudah menjual pakaian pria dewasa dan wanita dewasa bahkan Pemohon Konvensi juga sudah mengetahui kalau Termohon Konvensi juga menjual alat-alat yang sering dibutuhkan pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam berhubungan intim terbukti HP yang sering dipakai Termohon Konvensi untuk menjual alat-alat tersebut secara online, sering juga dipakai dan dilihat Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak mempermasalahkannya, barulah setelah Pemohon Konvensi menjadi sopir mobil hal ini menjadi permasalahan sehingga Termohon Konvensi berjanji meninggalkan pekerjaan tersebut, akan tetapi selain Termohon Konvensi berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut, seharusnya Pemohon Konvensi harus juga memahami lalu tidak lalai dalam kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang wajib menafkahi Termohon Konvensi

Halaman 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



dan anak-anak Termohon Konvensi tetapi justru Pemohon Konvensi yang tidak merubah sikapnya yang buruk yang sering melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Termohon Konvensi bahkan pada saat Pemohon Konvensi telah menjadi sopir mobil yang memperoleh penghasilan;

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon Konvensi pada poin 3 dalam konvensinya adalah dalil yang terkesan didramatisir, sebab dalam kalimat tersebut Termohon Konvensi tidak mempertegas menyebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Pemohon Konvensi oleh sebab itu sangat tidak wajar ketika Pemohon Konvensi merasa dipermalukan, yang seharusnya Pemohon Konvensi membicarakan maksud dari kalimat tersebut kepada Termohon Konvensi sehingga tidak keliru dalam mengambil suatu kesimpulan;

5. Bahwa tentang dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 dalam konvensinya, Termohon Konvensi menanggapi bahwa dalil yang mengada-ada sebab selama ini apa yang diperoleh dari hasil pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai sopir mobil (selalu keluar), tidak pernah dinikmati bersama keluarganya dalam hal ini Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi, sehingga sudah benar kalau Pemohon Konvensi tidak mempedulikan diri Termohon Konvensi dan anak-anak Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2020;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya;
4. Bahwa tentang dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 2, Penggugat menanggapi bahwa tidak benar dan tidak jelas sehingga konteksnya mengada-ada sebab selama berpisah Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi melalui anak Penggugat

Halaman 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi juga tidak memperjelas nafkah tersebut melalui anak Penggugat yang mana, sebab anak Penggugat Rekonvensi ada 4 (empat) orang, oleh sebab itu dalil tersebut sepatutnya dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 b, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima permintaan Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 3 c, Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut justru sangat beralasan untuk dilaksanakan, sebab Penggugat Rekonvensi sudah sangat menderita karena sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak memperhatikan Penggugat Rekonvensi sekaligus telah melalaikan tanggungjawabnya dan bahkan harus berpisah dengan Tergugat Rekonvensi sehingga sangat jelas penderitaan yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu Yang Mulia Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana sangat beralasan jika dalil tersebut dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 4, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima permintaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat menyelesaikan nafkah wajib terurai:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan November 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perharinya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/044/VII/1998 tanggal 16 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Ambo Oga** Nomor 7604031410150001, tanggal 12 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dan tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada bulan November 2019;

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Jamal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon dan hal tersebut sudah diketahui oleh masyarakat di lingkungan sekitar;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tersebut yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil rental yang berpenghasilan perbulan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut saksi sendiri yang mengantarkan langsung sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, kuasa hukum Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan mencukupkan;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan November 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jamal;
- Bahwa saksi tahu Termohon selingkuh berdasarkan cerita Pemohon dan selain itu masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal juga sudah mengetahui jika Termohon selingkuh dengan Jamal;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 tersebut yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan melakukan tiga kali musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai seorang sopir mobil rental;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tetap memberi nafkah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kadang lebih, hal itu saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, masing-masing kuasa hukum Pemohon dan Termohon menerima dan mencukupkannya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan kuasa hukum Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah nafkah, yang mana Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan kalau Termohon meminta uang Pemohon malah marah-marah dan merusak barang-barang di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu laki-laki yang bernama Jamal adalah teman Termohon menjual online dan antara Termohon dengan Jamal tidak pernah bertemu karena Jamal tinggal di Bandung;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah lagi berkumpul dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil rental yang setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih sering memberi uang ke anak-anaknya setiap kali bertemu dengan anaknya dengan jumlah Rp100.000,- hingga Rp200.000,- dan itu saksi pernah melihat langsung saat Pemohon memberi uang ke anaknya;

Halaman 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, kuasa hukum Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi pertama Termohon tersebut;

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah nafkah, yang mana Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan kalau Termohon meminta uang Pemohon malah marah-marah dan merusak barang-barang di rumah;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu laki-laki yang bernama Jamal adalah teman Termohon menjual online dan antara Termohon dengan Jamal tidak pernah bertemu karena Jamal tinggal di Bandung;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah lagi kumpul dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai sopir mobil rental yang setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih sering memberi uang ke anak-anaknya setiap kali bertemu dengan anaknya dengan jumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu saksi pernah melihat langsung saat Pemohon memberi uang ke anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, kuasa hukum Pemohon dan Termohon mencukupkan;

Bahwa selanjutnya masing-masing Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi

Halaman 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian sejak bulan November 2019 tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah tempat tinggal karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jamal. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan repliknya serta duplik dari Pemohon telah terurai jelas pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan saksi di persidangan;

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon yaitu tetangga dan keponakan Pemohon dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga kedua saksi tersebut secara formal dapat diterima selanjutnya keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon yang bernama Drs. Abd. Fattah bin H. Matunru dan Ruslan bin H. Martin diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon yang selingkuh dengan laki-laki bernama Jamal;
- Bahwa pada bulan November 2019 terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil rental dengan penghasilan Rp3.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih sering memberi nafkah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hermawana binti Abu Husain dan M. Nur Kahfi bin Abu Husain, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Saksi mengetahui sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun hingga terjadi perpisahan karena adanya perselisihan yang dipicu masalah nafkah yang mana Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan walaupun diberikan Pemohon marah-marah dan merusak barang-barang dalam rumah;
- Saksi tahu bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan tidak pula ada komunikasi;
- Saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah ke anaknya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2019 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hingga terjadi perpindahan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri dengan melalui kuasa hukumnya masing-masing, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hingga hal tersebut terjadi perpindahan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dengan demikian unsur yang pertama tersebut mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

Halaman 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak adalagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang

Halaman 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mepedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami dan/atau isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran

Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahlilai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Halaman 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian Konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut Hadhanah untuk 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak hingga anak tersebut mandiri sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulan;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari X 425 hari (14 bulan) = Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



5. Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Hak Asuh anak (Hadhanah) yang bernama XXX, Rifdah Fathinah binti Ambo Oga dan XXX, Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang anak, anak pertama (Abd. Rahman Ambo Wawan bin Ambo Oga) telah dewasa dan telah bekerja, sedangkan anak ketiga bernama XXX telah diangkat sebagai anak angkat oleh Paman Penggugat, maka anak kedua bernama XXX dan anak keempat bernama XXX saja yang berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan mengenai masalah *hadhanah* atau pengasuhan anak tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, maka tuntutan mengenai *hadhanah* atau pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun ditekankan kepada Penggugat agar tidak menutup akses kepada Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat datang untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat, Tergugat sanggup memberikan dan memenuhi tuntutan Penggugat namun tidak sejumlah dengan yang dituntut Penggugat tersebut karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering memberi nafkah;

Menimbang, bahwa nafkah anak Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk nafkah lampau Tergugat tidak bersedia memberi karena masih sering memberikan nafkah lampau kepada Tergugat, sedangkan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan kepada Penggugat karena Penggugat adalah istri yang tidak patuh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah anak dan nafkah iddah yang dituntut Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan kesediaannya dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk nafkah anak dan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejumlah Rp 50.000,- perhari X 425 hari (14 bulan) = Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian nafkah lampau dan mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang tidak sedikit dengan jumlah nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat yang notabene hanya seorang sopir mobil rental dengan jumlah penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan dalam jawaban Tergugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan jika selama berpisah Tergugat tetap masih memberi nafkah lahir namun hanya melalui anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka oleh Majelis Hakim menyatakan layak dan bijaksana dengan pertimbangan kepatutan jika Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang dituntut Penggugat dalam Rekonvensinya tersebut dan Tergugat dalam jawabannya telah tidak bersedia memberi mut'ah karena Tergugat dinilai sebagai istri yang tidak patuh, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah menyerahkan dan mengabdikan dirinya selama 22 (dua puluh dua) tahun lebih, olehnya itu Tergugat tetap dibebankan mut'ah kepada Penggugat dengan sejumlah yang dituntut oleh Penggugat yakni sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka untuk keadilan dan melindungi kaum wanita pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa **nafkah anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah** dibayar **sebelum pengucapan ikrar talak** oleh suami secara otomatis tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Hal ini berdasarkan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, dst";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



2. Memberi izin Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat (**PENGGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERGUGAT**) berupa :
 - 3.1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa, dengan pertambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah kedua orang anak, nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah tersebut di muka sidang Pengadilan Agama Polewali sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, dan **Samsidar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh masing-masing kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2020/PA.Pwl.



Dra. H. Nailah B., M.H.

Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4.	PNBP		Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah		:	Rp.	719.000,-
(tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)				